

I

## GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	SUARA PEMBARUAN	6	25-6-2002

### PLN Lobi Industri agar Turunkan Dayanya

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melobi pelanggan besar di wilayah Jawa-Bali, terutama dari kalangan industri, agar bersedia menurunkan konsumsi listrik yang digunakan saat beban puncak. Langkah ini merupakan salah satu cara yang dipersiapkan untuk menghadapi kendala keterbatasan daya pada sistem pembangkitan Jawa-Bali yang mungkin terjadi pada 2003.

"Dengan adanya kesepakatan ini, kami tidak perlu melakukan pemadaman bergilir pada pelanggan rumah

tangga atau pelanggan kecil lainnya, bila ada gangguan pasokan pada waktu-waktu mendatang," kata Direktur Pemasaran PLN, Tunggono, Senin (24/6), usai menandatangani nota kesepakatan (MoU) pengendalian beban dengan PT Kesa Indotama, sebuah industri peleburan besi baja di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Didasarkan pada kesepakatan itu, perusahaan bersangkutan menyatakan bersedia menurunkan daya yang akan digunakannya sebesar 14.000 kVA saat beban pun-

cak, bila listrik di sistem pembangkitan Jawa-Bali mengalami keterbatasan daya.

Kata Tunggono, MoU disusun berdasarkan perhitungan *business to business*. PLN akan memberi kompensasi kepada perusahaan bersangkutan berupa penghitungan harga listrik yang akan digunakannya. Karenanya, pada kesempatan itu kedua belah pihak juga telah menandatangani surat perjanjian jual-beli tenaga listrik. "Sistem penghitungannya bagaimana, sedang dirumuskan oleh PLN Disjaya," kata Tunggono.

Pimpinan PLN Disjaya Margo Santoso yang dihubungi pada kesempatan sama mengatakan, penghitungan tarif baru akan dikaitkan dengan biaya beban yang akan dibayar pelanggan.

"Kompensasi itu tidak akan sebesar kerugian yang mungkin timbul akibat pengurangan beban. Nilainya bisa ratusan juta, karena mereka menggunakan listrik besar sekali," katanya. Beban puncak pada sistem Jawa-Bali terjadi antara pukul 18.00 hingga 22.00 WIB. (K-10)

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	KOMPAS	13	26-06-2002

### Pemerintah Lanjutkan 12 Proyek Besar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan akan segera memulai kembali pembangunan 12 proyek besar yang tertunda akibat krisis yang nilainya mencapai milyaran dollar AS. Ke-12 proyek itu merupakan proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai Pemerintah Jepang, yaitu meliputi proyek pembangkit tenaga listrik, petrokimia, dan pipanisasi gas bumi yang terutama berada di Jawa dan Sumatera.

Proyek-proyek tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton I dan II di Probolinggo, Jawa Timur (Jatim); Proyek Chandra Asri Petrochemical Centre; Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas di Jawa Barat; PLTP Darajat, PLTP Salak.

Selain itu, juga Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Parepare, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sengkang, PLTU Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah; Proyek pipanisasi gas bumi di Sumatera Selatan; Pabrik Pupuk Kujang IB di Cikampek, Jawa Barat; Proyek Tuban Petrochemical di Jatim, dan Pabrik Pupuk Iskandar Muda di Aceh.

Demikian disampaikan oleh Menko Perekonomian Doro-

djatun Kuntjoro-Jakti dalam keterangan pers, usai memimpin rapat terbatas (rakortas) bidang ekonomi di Departemen Kehutanan (Dephut), Selasa (25/6). Hal sama diungkapkan Dorodjatun dalam jamuan makan siang yang diselenggarakan oleh International Business Chambers (IBC) di Jakarta, Selasa.

Proyek-proyek yang tertunda itu ada yang baru sampai pada tahap negosiasi dan ada yang sudah sampai pada tahap konstruksi. Untuk Proyek Tuban Petrochemical, misalnya, sudah 60 persen selesai. Sementara Paiton yang merupakan kerja sama Jepang dan Amerika Serikat sudah dikerjakan sejak Maret 1995.

"Proyek pembangkit listrik sangat penting, karena saat ini sudah terjadi kelangkaan listrik di beberapa daerah. Padahal, listrik diperlukan untuk kelangsungan industri," ujarnya.

Selain itu, ada proyek listrik yang sudah selesai seperti saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) dari Paiton-Kediri-Klaten. Saluran itu meliputi sepertiga Pulau Jawa dan akan dilanjutkan dengan Sutet dari Klaten-Tasikmalaya-Depok. Diharapkan proyek itu akan selesai pada tahun 2005.

(HAR/JOE/TIA/MAR)

## GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	KORAN TEMPO	B-3	26-06-2002

# Kasus SUTET Dilimpahkan ke DPR

Ada dua bukti dari Badan  
Pertanahan tentang izin  
SUTET yang saling berten-  
tangan.

**BANDUNG** — DPRD Jawa Barat melimpahkan kasus korban saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Kabupaten Sumedang ke DPR karena perundingan antara warga korban dengan PT PLN buntu.

"Komisi F DPRD Jabar mengambil alih kasus ini dan melimpahkannya ke DPRRI," kata Irfan Anshori, ketua komisi yang membidangi masalah kelistrikan dalam perundingan antara PLN, warga, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kantor DPRD Jabar Jl. Diponegoro, Bandung, Selasa (25/6).

Selama perundingan, ratusan warga yang menggunakan empat bus, satu truk, dan beberapa angkutan kota menggelar demonstrasi dengan berorasi dan memasang poster menuntut PLN segera memberi ganti rugi pada warga. Besarnya ganti rugi yang dituntut warga bervariasi. Untuk rumah panggung diganti Rp 150 ribu per meter persegi, rumah permanen Rp 225 ribu per meter persegi, dan rumah permanen dari tembok Rp 300 ribu per meter persegi.

Dalam orasi tersebut warga juga mengungkapkan akibat pembangunan SUTET sejumlah warga dan anak kecil menderita sakit, tanaman milik warga mati, dan tanah tidak lagi subur. Bahkan, ada warga yang mengeluhkan TV di rumahnya tidak lagi berfungsi akibat tegangan listrik yang terlalu besar melintas di atap rumahnya.

Kebuntuan perundingan terjadi karena PLN menolak membayar ganti rugi yang dituntut Forum Komunikasi Gabungan Desa (FKGD) Kabupaten Sumedang. Forum ini merupakan kumpulan warga korban SUTET dari tiga desa, yakni Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, serta Gunung Manik dan Raharja, Kecamatan Tanjung Sari.

Ketidakjelasan masalah perizinan dari badan pertanahan juga menjadi

penyebab kebuntuan. Menurut data yang diperoleh warga dari BPN Sumedang, PLN melanggar prosedur dengan tidak mengantongi izin. Namun, alasan warga dimentahkan PLN dengan menunjukkan bukti berupa foto kopi surat izin mendirikan SUTET di tiga desa tersebut.

Melihat perbedaan bukti, anggota DPRD keheranan dan langsung minta klarifikasi BPN. Dewan mendesak BPN menguji kebenaran surat tersebut. "Wah, kalau begini BPN itu provokator," kata Irfan, karena memicu kemarahan warga pada PLN.

Tineu yang mewakili BPN Kabupa-

ten Sumedang tidak bisa menjawab persoalan perizinan tersebut dengan jelas. "Itu wewenang atasan saya," katanya.

PLN yang diwakili sejumlah staf Proyek Instalasi Listrik dan Jaringan menyatakan sudah menempuh prosedur yang benar dengan mengantongi izin. Karena itu, PLN tetap tidak mau membayar ganti rugi. "Ini kan proyeknya sudah selesai, lagi pula manajemennya sudah beda," kata seorang wakil PLN.

Irfan mengatakan, DPRD Jabar akan meminta DPR segera menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Direktur Utama PLN. ● bobby gunawan

### Bagaimana Transmisi Listrik Menyakiti Kita

Walaupun peneliti belum menemukan penyebab terganggunya kesehatan di wilayah dekat jaringan listrik tegangan tinggi, beberapa teori telah digagas. Teori pertama mengatakan medan elektromagnetik dari jaringan listrik menginduksi tumor. Teori lainnya berpendapat, jaringan listrik melepaskan ion bermuatan listrik yang disebut "ion-ion korona", yang menempel pada partikel polutan dan menyebabkan polutan bermuatan listrik.

**EFEK MEDAN ELEKTROMAGNETIK**  
Kabel listrik  
Arus  
Medan elektromagnetik tinggi diketahui menginduksi tumor

**EFEK ION KORONA**  
Arus listrik melepaskan ion bermuatan listrik  
Ion menempel pada polutan di udara  
Polutan bermuatan listrik meningkatkan kemampuan untuk menempel pada kulit dan paru-paru. Partikel radon radioaktif mungkin mengendap dan menumpuk di kulit

Belum diketahui bagaimana mekanisme yang menghubungkan medan elektromagnetik dengan leukemia, tapi peneliti memiliki perangkat untuk membuktikan hubungan keduanya. Perangkat itu data statistik, dan statistik memperlihatkan peningkatan risiko pada anak-anak yang berada di wilayah yang dipapar medan elektromagnetik

**KEMUNGKINAN EFEK PADA KESEHATAN**

- 1 Depresi dan bunuh diri hingga 3 kali lebih tinggi
- 2 Kanker kulit Hingga 14 tambahan kasus per tahun
- 3 Kanker Paru-paru Hingga 250-400 tambahan kasus per tahun
- 4 Penyakit karena polutan lain Ribuan kasus tambahan
- 5 Leukemia pada anak-anak Meningkat hingga 2 kali lebih besar

Sumber: Human Radiation Effects Group, NRPB © GRAPHIC NEWS

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	MEDIA INDONESIA	2	26-06-2002

# Pertamina Minta BoA Taati Putusan Arbitrase

## ■ Pemerintah Lanjutkan Proyek Kelistrikan

**JAKARTA (Media): Pertamina mendesak Bank of America (BoA) untuk mematuhi Arbitrase Internasional yang memutuskan pembekuan aset sebesar US\$261 juta. Dari US\$520 juta aset Pertamina di BoA, yang dibekukan mencapai US\$275 juta.**

"Keputusan Arbitrase mengklaim kompensasi yang ditahan mencapai US\$261 juta, tapi BoA ternyata menahan lebih dari yang seharusnya," kata Legal Council Finance Director Pertamina Simson Pandjaitan di Jakarta, kemarin.

Keputusan Arbitrase Internasional mengenai proyek Karaha Bodas telah memenangkan Karaha Bodas Company (KBC) dan mengharuskan Pertamina membayar senilai US\$261 juta melalui rekening BoA. Namun, dari rekening Pertamina di BoA yang mencapai jumlah US\$520 juta, ternyata yang dibekukan senilai US\$275 juta.

Padahal, mereka hanya diperbolehkan menahan kompensasi (*award*) ditambah bunganya dan selebihnya tidak memiliki hak untuk menahan. "BoA harus tunduk pada peraturan pengadilan di AS dan menulis garis besar yang telah ditentukan," kata Simson.

Pertamina melalui kuasa hukumnya pada Selasa (18/6) telah meminta hakim di AS agar dapat memaksa BoA mempercepat pengembalian kelebihan uang yang dibekukan karena pemerintah Indonesia sangat membutuhkannya.

Pihak AS kemudian merespons dengan cepat untuk mendengar (*hearing*) tuntutan melalui sidang, memutuskan mengabulkan permintaan Pertamina, dan memodifikasi keputusan tingkat pertama.

Hal ini karena pada keputusan tingkat pertama BoA tetap menahan dana tersebut, padahal keputusan sebenarnya telah me-

netapkan pemerintah Indonesia sebagai pemilik 95% dana itu. Keputusan tersebut juga dilindungi berdasarkan *Foreign to Foreign International Act* (FFIA), yakni kepemilikan yang dilindungi subordinasinya dan tidak boleh ditahan.

Menurut Simson, pihaknya tidak menyerang BoA, tapi kenyataannya mereka menahan lebih dari itu. Tetapi, kini sedang mendekati pengacara mereka agar jangan menahan lebih dari yang diputuskan pengadilan.

"Kami akan maju pada *final order* yang dijadwalkan awal Agustus 2002 untuk membicarakan pembelaan kami. Melalui itu, Pertamina diharapkan dapat memperoleh *fee* untuk disetor ke Departemen Keuangan," ungkap Simson.

Dijadwalkan pada Agustus 2002, Pertamina akan mengajukan pembelaan pertama, sedangkan pada September baru dapat selesai. Sedangkan pada 18 Juni 2002 tidak banyak pembelaan. Simson optimistis, pada Agustus pengadilan di AS memerhatikan keputusan pemerintah Indonesia berdasarkan bukti yang dikirim ke sana, peraturan, dan perundangan yang berlaku.

### Kelanjutan proyek

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah sesuai rapat koordinasi bidang perekonomian di Departemen Kehutanan, kemarin, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengatakan Presiden Megawati Soekarnoputri akan meresmikan kelanjutan pembangunan beberapa proyek yang tertunda, termasuk *independent power producer* (IPP)

pada 3 Juli 2002.

Ada tiga kriteria proyek yang akan dilanjutkan tersebut. Yaitu, negosiasinya dalam tahap penyelesaian, konstruksinya sudah dimulai, dan sempat diselesaikan saat krisis seperti proyek Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Paiton yang melalui Kediri hingga ke Jawa Barat.

Proyek-proyek yang akan diresmikan itu di antaranya adalah Tanjung Jati B, Paiton I dan Paiton II, Karaha Bodas, ASEAN Fertilizer, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, Tuban Petrochemical, Proyek Tangguh di Papua, serta Proyek DAS di Natuna.

Menurut Dorodjatun, kini sudah ada beberapa investor yang menyatakan komitmen untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang sempat tertunda itu, antara lain dari Jepang, Cina, Timor Tengah, dan Eropa.

Dorodjatun berharap, dalam lima tahun ke depan semua proyek yang akan dilanjutkan pembangunannya tersebut sudah menghasilkan. Termasuk proyek pipanisasi gas dari Sumatra Selatan ke Jawa Barat, dengan target untuk industri dan bahan bakar transportasi.

Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengimbau agar industri-industri besar menurunkan kapasitas pemakaian listriknya pada jam-jam sibuk. Menurut Wapres Hamzah Haz, permintaan itu adalah dalam rangka efisiensi, mengingat kini Indonesia mengalami kekurangan daya listrik.

"Saya pikir, dalam rangka efisiensi memang kita yang sekarang mengalami kekurangan dalam daya pemenuhan listrik karena laju pertumbuhan terus meningkat," kata Wapres Hamzah di Istana Merdeka Selatan, kemarin. (RZ/Sdk/Tia/E-2)

## GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	KORAN TEMPO	4	26-06-2002

# Pertamina Protes Bank of America Soal Pembekuan Aset

JAKARTA — Pertamina telah meminta klarifikasi atas pembekuan dana hasil penjualan minyak dan gas bumi kepada Bank of America yang tidak sesuai putusan arbitrase internasional. Dana yang dibekukan bank itu mencapai US\$ 300 juta.

"Kami telah melakukan pendekatan dengan kuasa hukumnya melalui telepon untuk membicarakan pembekuan dana hasil penjualan migas," ujar Konsultan Hukum Direktur Keuangan Pertamina Simson Panjaitan di Jakarta kemarin.

Menurut dia, pembekuan dana sejumlah itu tidak sesuai dengan putusan pengadilan banding Amerika tingkat II pada 18 Juni 2002. Berdasarkan putusan, katanya, pembekuan dana yang bisa dilakukan sesuai putusan arbitrase sebesar US\$ 261 juta beserta bunga.

Pihak Karaha Bodas Company beranggapan dana yang harus dibekukan berdasarkan putusan pengadilan Amerika sebesar US\$ 261 juta dengan bunga US\$ 14 juta selama dua tahun. Totalnya, US\$ 275 juta dari dana yang tersimpan di bank tadi sebesar US\$ 520 juta.

Pembekuan itu berkaitan de-

ngan gugatan pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Karaha Bodas, yaitu Karaha Bodas Company kepada Pertamina lantaran proyeknya dihentikan pada 1997. Arbitrase internasional pada November 2001 memenangkannya dan minta Pertamina bayar ganti rugi US\$ 261 juta. Sambil menunggu pembayaran, Karaha Bodas membekukan aset Pertamina di Bank of America.

Simson menjelaskan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan jawaban dari konsultan bank tersebut mengenai pembekuan dana tadi. "Kami sudah mempertanyakan apa yang menjadi alasan dan dasar membekuan dana penjualan migas yang nilainya melebihi putusan arbitrase."

Dia tetap berpegang teguh pada penilaian bahwa dana di bank tersebut merupakan milik pemerintah Indonesia meskipun berasal dari penjualan migas. Dia menegaskan, 100 persen dana itu atas nama Menteri Keuangan, bukan Pertamina.

Menurut dia, Pertamina hanya mendapatkan 5 persen hasil penjualan migas tersebut, yang 60 persen dari jatah itu harus disetorkan dalam bentuk pajak. Sisanya, masih ada yang harus disetorkan kembali kepada negara dalam bentuk dividen. "Sehingga Pertamina hanya menerima satu persen dari penjualan migas."

Sebelumnya, pihak Karaha Bodas sudah menegaskan untuk tetap menyita aset-aset Pertamina di seluruh dunia hingga putusan arbitrase internasional dibayar oleh perusahaan negara tersebut. Bahkan pada 23 Mei 2002, Pengadilan Hong Kong telah menguatkan putusan arbitrase internasional dengan mengabulkan permohonan Karaha Bodas untuk membekukan aset-aset milik Pertamina di sana.

Aset-aset tersebut antara lain, Tugu Insurance Co. Ltd., Pertamina Energy Trading Ltd., dan Korea Indonesia Petroleum Ltd.

Selanjutnya, pada 29 Mei 2002, Pengadilan Singapura juga mengeluarkan putusan yang sama atas empat perusahaan yang terkait kegiatan bisnis dengan Pertamina. Keempat perusahaan tersebut adalah Pertamina Energy Service Pte. Ltd., Shell Easter Trading Pte. Ltd., BNP Paribas, Bank of America National Association.

Pada April, pengadilan distrik Amerika memutuskan dana hasil penjualan minyak dan gas bumi di bank of America sebanyak 95 persen milik pemerintah Indonesia dan sisanya milik Pertamina. Atas putusan itu, Pertamina menyatakan banding dengan tetap menyatakan dana tersebut 100 persen milik pemerintah Indonesia, sehingga tak boleh dibekukan. ● ali nur yasin

## GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	PICIRAN RAKYAT	3	26-06-2002

### Kompensasi "Korban" SUTET Buntu

**BANDUNG, (PR).-**

Pembahasan masalah biaya kompensasi tanah milik masyarakat tiga desa di Kab. Sumedang yang dilintasi proyek Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500 Kv menemui jalan buntu. Pasaunya, PT PLN tidak bersedia membayar biaya kompensasi yang diminta warga dan bersikukuh tidak ada kesalahan ijin lokasi pembangunan jaringan tersebut.

"Jika masyarakat tidak puas dengan langkah-langkah yang diambil PLN, sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum. Persoalan ini tidak akan selesai tanpa wasit yang adil," kata Staf Ahli Pikitring Jateng, Bambang Susilo, dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan BPN Kab. Sumedang yang difasilitasi Komisi F DPRD

Jabar, di ruang Panmus, Selasa (25/6).

Pertemuan Selasa kemarin merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar Kamis (13/6) karena gagal menghadirkan pejabat PLN yang berwenang menangani kasus SUTET. Pertemuan Selasa kemarin berlangsung alot dan membuat bingung Ketua Komisi F, Irfan Anshori, karena masing-masing pihak bersikukuh pada pendapatnya.

Masalah pembayaran biaya kompensasi ini dilontarkan sekira 400 masyarakat Desa Raharja dan Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari dan Desa Mulyasari Kec. Sumedang Utara. Diketiga desa tersebut terdapat sembilan tapak tower yang menurut pengakuan warga tidak memiliki izin lokasi

dari BPN Kab. Sumedang.

Masyarakat ketiga desa yang tanahnya dilintasi jaringan SUTET tersebut meminta PT PLN agar membayar penambahan biaya kompensasi sebesar 150% seperti yang telah diberikan pada masyarakat di Desa Cihanjuang Kab. Sumedang.

Berkaitan dengan permintaan warga tersebut, Bambang Susilo menegaskan, tanah warga yang digunakan PLN untuk membangun tapak tower sudah dibayarkan ganti ruginya. Bahkan pihak PLN sudah mempunyai sertifikat tanah yang telah dilepaskan warga, dari BPN Kab. Sumedang.

"Tidak terjadi kesalahan dalam izin lokasi di ketiga desa itu. Bahkan BPN sudah mengeluarkan sertifikat atas tanah tersebut," lanjut Bambang.

Ketua Komisi F Irfan Anshori pun meminta BPN Kab. Sumedang menjelaskan kesimpangsiuran ini. Pasaunya, lanjut Irfan, tuntutan warga terhadap PLN didasarkan atas surat BPN yang menyatakan tanah yang digunakan PLN tidak memiliki izin lokasi. "Mengapa BPN mengeluarkan surat yang bisa memicu masyarakat tiga desa menuntut keadilan pada PLN?" tanya Irfan.

Menjawab hal tersebut, Hj. Tine S dari BPN Kab. Sumedang mengakui adanya surat tertanggal 1 November 2001 mengenai izin lokasi yang menyimpang. Namun surat itu isinya hanya mengklarifikasi mengenai terjadinya pergeseran pembangunan tapak tower dari izin lokasi dan bukan mengenai belum terbitnya sertifikat atas tanah yang dimaksud. (A-53)\*\*\*

## GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLW	RAKYAT MERDEKA	13	26-06-2002

### Kasus Karaha Bodas Pertamina Terus Ngelawan

TAK kenal kata menyerah, Pertamina tetap melakukan upaya hukum untuk menggugurkan keputusan Pengadilan Arbitrase di Swiss, menyusul keputusan Pengadilan Banding AS Tingkat II yang mengukuhkan perintah pembekuan atas kurang lebih 275 juta dolar AS aset Pertamina di Bank of Amerika.

"Keputusan arbitrase sebetulnya bisa digugurkan karena adanya beberapa hal yang berada di luar ketentuan misalnya tidak adanya arbiter. Keputusan arbiter yang harus membayar 261 juta dolar AS sebetulnya tidak bisa dilakukan karena penunjukan arbiter tidak sesuai persetujuan kedua belah pihak," kata anggota tim hukum Pertamina untuk Karaha Bodas Simson Pandjaitan kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Diungkapkan, dalam arbiter tersebut tidak ada sama sekali representasi dari Pertamina sehingga klaim itu diharapkan bisa gugur. Hal yang sama pernah terjadi di Fifth Circuit Texas tanggal 13 Juni lalu yang mematahkan bahwa keputusan arbitrase pada Brook melawan Peak International Limi-

ted pada perkara yang berbeda namun secara substansif perkara itu hampir sama dengan masalah yang dihadapi Pertamina.

Karena itu, lanjut Simson kasus tersebut diharapkan bisa menjadi yurisprudensi bagi pengadilan AS dalam menyelesaikan masalah Karaha Bodas sebab secara substansi masalah yang dihadapi Brook sama dengan masalah yang dihadapi Pertamina.

Disamping itu menurut Simson ada hal lain yang juga dapat mematahkan keputusan arbitrase internasional, antara lain penggabungan kontrak JOC (Joint Operation Contract) antara Karaha Bodas dan Pertamina dan kontrak Energy Sales Contract antara Karaha Bodas dan PLN. Kedua kontrak itu ditandatangani dalam proyek Karaha Bodas Company.

"Namun dalam mengajukan kasus itu justru kontrak itu digabung menjadi satu padahal kedua hal itu sangat berbeda dan secara hukum tidak bisa dijadikan satu. Dengan demikian pengadilan AS bisa memenangkan Pertamina," ucapnya. (MAF)

## GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	THE JAKARTA POST	5	26-06-2002

### Palu residents to sue PLN

PALU, Central Sulawesi: Dozens of Palu residents are threatening to sue the provincial branch of state-owned electricity company PLN for damage to their electrical appliances caused by frequent outages.

Fredy Zulkifli, an electronics goods vendor, complained here on Tuesday that frequent outages and unstable voltage had damaged his electronic merchandise.

He said that he had sent a letter to PLN with a copy to the Indonesian Consumers Foundation (YLKI), demanding that PLN take responsibility for the damage it had caused to his household appliances.

A similar complaint was lodged by Ibu Nurdin, 45, saying that her newly purchased refrigerator was not working due to unstable voltage.

Chairman of the local chapter of YLKI Salman Hadiyanto acknowledged that he had received 35 letters of complaint from residents, most of which were related to electricity problems.

Salman said YLKI would seek legal redress if the company failed to meet residents' demands. — *Antara*

## GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	PIKIRAN RANCYAT	3	26-06-2002

### Pemadaman Aliran Listrik

SEHUBUNGAN adanya perbaikan jaringan PLN Bandung dan Cimahi, Rabu (26/6) akan terjadi pemadaman aliran listrik mulai pukul 09.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB di Jln Babakan Jeruk I, II sebagian Jln Sukakarya. Sedangkan untuk daerah Cimahi pemadaman (mulai pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB) akan terjadi di Ranca Bentang, Kebon Jeruk, Leuwi Gajah, Jln Chitos, Cibaligo, Industri dsn sekitarnya, Jln Lagadar Nanjung, Jln Nanjung. (PR) \*\*\*

g

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	BISNIS INDONESIA	40	26-06-2002

# Pasok batubara ke PLTU Suralaya kurang 1 juta ton

JAKARTA (Bisnis): Manajemen PT Tambang Batubara Bukit Asam mengakui pasokan batubara ke PLTU Suralaya berkurang sekitar satu juta ton karena kendala transportasi.

Menurut Presdir PT Tambang Batubara Bukit Asam Ismet Harmaini masalah tersebut diantisipasi dengan melakukan pembicaraan dengan PT Kereta Api Indonesia selaku penyedia jasa transportasi batubara ke Suralaya.

"Masalah angkutan kereta api ini sudah menjadi kendala sejak 1999. Sampai saat ini daya angkut kereta api dari Tanjung Enim ke Pelabuhan batubara Tarahan Lampung masih jauh dari yang ditargetkan," tuturnya di Jakarta kemarin.

Direktur Keuangan PT Tambang Batubara Bukit Asam Abdul Azis Nazori mengatakan bahwa sudah ada perjanjian baru dengan Indonesia Power selaku pengembang PLTU Suralaya.

"PT Tambang Batubara hanya mampu memasok 6,8 juta ton, padahal kebutuhan sebelumnya sebesar 7,8 juta ton."

Namun, lanjutnya, PT Tambang Batubara Bukit Asam berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga pasokan ke Suralaya kembali normal.

Pasok batubara yang dihadapi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Suralaya I-VII hingga saat ini masih sering terjadi krisis dan merupakan masalah serius yang perlu penanganan segera.

Sebab dampaknya, katanya, sangat nyata yakni pemadaman listrik secara bergilir pada sistem Jawa-Bali.

Saat ini kekuatan PLTU Suralaya unit I hingga IV mencapai 1.600 MW atau rata-rata 400 MW per unit. Sedangkan PLTU Suralaya unit V hingga VII memiliki daya terpasang 1.800 MW atau masing-masing 600 MW per unit.

Menurut data, pasokan listrik dari PLTU Suralaya untuk Jawa Bali akan kehilangan daya sebanyak 25% dari total kebutuhan atau kapasitas terpasang yang ada sekarang ini. Dengan demikian kekurangan pasok batubara yang dihadapi PLTU Suralaya sangat riskan terhadap penyediaan listrik di sistem Jawa-Bali.

### Stok dua hari

Direktur Pengembangan PT Indonesia Power Djuwono mengatakan tingkat kebutuhan PLTU Suralaya setiap tahun mencapai 11 juta ton. Dari kebutuhan tersebut, 6-7 juta ton berasal dari PT Tambang Batubara Bukit Asam yang kontraknya sudah berjalan.

Namun sisa kebutuhan sekitar 4 juta metrik ton lagi, ujarnya, harus dicari dari para pedagang serta pasar *spot*. Harga pada pasar *spot* sering berubah-ubah.

Karena itu, ujarnya, untuk program jangka panjang bisa saja PT Indonesia Power mencari jalan keluar melalui kontrak dengan perusahaan tambang batubara swasta. (p2/ah)

## GUNTINGAN BERITA

DE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	BISNIS INDONESIA	2	26-06-2002

# 'Efisiensi listrik tak ganggu revitalisasi industri'

JAKARTA (Bisnis): Wapres Hamzah Haz menyatakan pengurangan pemakaian listrik oleh industri pada jam-jam beban puncak tidak akan kontraproduktif dengan upaya pemerintah melakukan revitalisasi industri dan meningkatkan produksi.

"Industri diharapkan dapat menggunakan listrik secara maksimal. Yang diimbau itu adalah agar industri dapat mengurangi penggunaan listrik secara tidak efisien," kata Wapres Hamzah Haz se usai membukan Rakernas Muslimat NU di Istana Merdeka Selatan kemarin.

Menurut Wapres, Indonesia mengalami kekurangan daya untuk memenuhi kebutuhan listrik karena peningkatan konsumsi lebih tinggi dibanding kemampuan PLN menyediakan pasok.

"Meski demikian, pemerintah dalam rapat terbatas yang khusus membahas masalah kelistrikan minggu lalu, masalah ini ini diakui sangat krusial," katanya.

PT Perusahaan Listrik Negara meminta pelanggan golongan industri besar mengurangi pemakaian listrik pada saat beban puncak untuk menekan terjadinya krisis listrik hingga pertengahan tahun 2003.

Sementara itu, Ketua Asosiasi

Pertekstilan Indonesia (API) Lili Asdjuredja mengatakan kenaikan tarif listrik akan memicu kenaikan komponen biaya produksi.

### Tambah beban

"Tanpa listrik naik saja, hampir 90-an industri tekstil dan produk tekstil di Bandung antre mau tutup, belum di wilayah lain yang tinggal menunggu harinya saja karena memang komponen biaya sudah melebihi harga jual," katanya kepada *Bisnis* kemarin.

Rencana kenaikan listrik meski hanya 6%, menurut dia, akan mempercepat kematian industri TPT.

Industri TPT yang bertahan, kata dia, umumnya karena berhasil melakukan restrukturisasi atau mengurangi mesin-mesin yang boros listrik. Namun langkah penghematan itu, lanjutnya, berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja lebih dari 60%.

"Ini konsekuensi dari efisiensi, karena pemerintah tidak peduli lagi atas kesulitan yang dialami industri padat karya," katanya.

Sekretaris API Jawa Barat Ade Sudrajat mengatakan komponen biaya listrik dalam industri TPT bervariasi. Khusus untuk garmen di bawah 10%, *dyeing finishing* 10% hingga 20%, serta *fiber maker* sekitar 30%.

"Jika listrik naik terus jelas pengaruhnya ada. Tetapi yang paling penting kenaikan listrik dan bahan bakar minyak itu akan berpengaruh pada daya beli masyarakat karena uang masyarakat mengalir ke Pertamina dan PLN," katanya.

Sedangkan biaya untuk membeli pakaian dan produk tekstil, kata dia, akan terus berkurang sehingga industri TPT dihantam dari sisi biaya produksinya yang membengkak terus dan dari sisi pasar yang daya belinya terus menurun. (rah/ah/hh)

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	REPUBLIKA	3	26-06-2002

# Pertamina Berpeluang Menangkan Kasus KBC

Keputusan arbitrase dinilai cacat hukum.

JAKARTA — Pertamina menilai keputusan arbitrase internasional dalam kasus Karaha Bodas Company (KBC) cacat hukum dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Oleh karena itu, keputusan yang memaksa Pertamina harus membayar klaim KBC sebesar 261 juta dolar AS (Rp 2,61 triliun) bisa dibatalkan.

Konsultan hukum Pertamina Simson Panjaitan mengatakan keputusan arbitrase internasional bisa dibatalkan jika ditemukan kejanggalan dalam proses hukumnya. Menurutnya hal itu terjadi pada kasus Pertamina dengan

KBC. Untuk itu, katanya, Pertamina akan melakukan banding terhadap keputusan pembekuan pengadilan New York terhadap aset mereka di luar negeri.

"Dalam proses hukum sengketa ini telah terjadi penyalahan kesepakatan yang tertuang dalam klausul peradilan yang disepakati," kata Simson di Jakarta, kemarin. Tepatnya, sambung Simson, ada dua persoalan yang akan menjadi pembelaan Pertamina untuk membuktikan kalau proses peradilan berjalan tidak *fair* alias cacat hukum.

Pertama, katanya, terkait dengan penentuan arbiter (hakim) yang tidak menempatkan perwakilan dari Indonesia. Para hakim pengadilan yang seharusnya ter-

diri dari perwakilan Pertamina, KBC, dan hakim netral, ternyata tidak memasukkan hakim Indonesia.

Persoalan kedua, jelas Simson, dalam sengketa arbitrase internasional itu ada dua kasus yang diangkat dan diproses secara berbeda, yakni *joint operation contract* (JOC) di sektor hulu yang melibatkan Pertamina dengan KBC dan kasus *energy sales contract* (ESC) di hilir yang melibatkan Pertamina, PLN, dan KBC.

Dari proses peradilan yang berjalan, kata Simson, pengadilan internasional di Swiss menyatukan proses dua kasus tersebut yang secara substansi berbeda jauh. "Padahal prosesnya harus terpisah karena itu dua persoalan yang berbeda," kata Simson.

Apalagi, jelasnya, dalam klausul proses peradilan internasional itu, kedua kasus itu akan diadili secara berbeda dengan hakim yang berbeda juga. Pasalnya, dari dua kasus itu melibatkan pihak yang berbeda dimana dalam kasus JOC tidak ada PLN. Sementara dalam kasus EEC ada pihak PLN sebagai calon pembeli energi panasbumi yang akan dihasilkan PLTP Karaha Bodas itu.

Pertamina, kata Simson, bisa memenangkan gugatan bandingnya itu jika pengadilan berjalan adil dan jujur. Dalam kasus lain, sepekan lalu pengadilan New York telah memenangkan banding sebuah perusahaan AS dalam sengketa antara Peak International Co dengan Richard Brooke.

Pengadilan banding AS membenarkan arbiter yang diwakili pihak tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana harus ada wakil dari tergugat. Pada kasus itu, pihak tergugat tidak memiliki wakilnya menjadi arbiter dan pengadilan New York memenangkan tergugat dan membatalkan keputusan arbitrase internasional.

Dalam kasus Pertamina, kata Simson, sudah jelas perusahaan migas nasional itu tidak memiliki wakil arbiternya di pengadilan dimana hanya ada hakim dari KBC. "Saya yakin pengadilan AS yang terkenal jurisprudensinya akan memberikan tanggapan serius terhadap banding kita," katanya.

Pada bagian lain, kuasa hukum Pertamina mendesak agar Bank Of America (BOA) mematuhi putusan arbitrase internasional mengenai proyek Karaha Bodas agar dapat menyalurkan kelebihan kompensasi (award).

"Keputusan arbitrase mengklaim kompensasi yang ditahan sekitar 261 juta dolar AS, tetapi BOA ternyata menahan lebih dari yang seharusnya," kata Simson.

Keputusan Arbitrase Internasional mengenai proyek Karaha Bodas telah memenangkan KBC serta mengharuskan Pertamina membayar senilai 261 juta dolar AS melalui rekening BOA. Akan tetapi dari rekening Pertamina di BOA senilai 520 juta dolar AS ternyata yang dibekukan senilai 275 juta dolar AS. ■erd

## GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	B - NEWS	21	26-06-2002

### BULELENG : PLTP BEDUGUL AKAN DIHIDUPKAN

25 Juni 2002 (*Business News*)

Selama ini Bali masih menyuplai listrik dari Jawa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bedugul yang proses pengerjaannya sempat mandek akan digulirkan kembali. Hal itu akan jalan dengan catatan ada kesungguhan dari pihak investor untuk menanamkan investasinya di Bedugul, kata Direktur Pemasaran dan Distribusi Pusat PT PLN Pusat, Ir. Tunggono.

Dikatakan, PLN telah mengusulkan ke pemerintah, PLTP Bedugul termasuk salah satu dari 27 proyek pembangkit baru di Indonesia untuk dihidupkan kembali. Jika investor lama keberatan soal tarif, pihaknya menyatakan masih bisa diadakan negosiasi. Namun, jika tidak siap, proyek ini bisa segera dilelang dengan harga yang bagus dan secara terbuka.

Ketika ditanya kapan kenaikan TDL distop, Tunggono mengemukakan, saat tarif listrik sudah mencapai angka keekonomiannya. Hingga April yang lalu, kenaikan TDL sudah mencapai 7 sen dolar/ kwh, saat itulah TDL tidak dinaikkan kembali. (Pr)

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	NERACA	10	26-06-2002

■ Kasus Gugatan Karaha

# Pertamina Berpeluang Patahkan Keputusan Arbitrase Internasional

Jakarta, NERACA

Pertamina masih memiliki peluang untuk mematahkan keputusan arbitrase internasional yang mewajibkan Pertamina membayar ganti rugi sebesar US\$ 261 juta kepada Karaha Bodas Company LLC, pengembang proyek listrik swasta PLTP Karaha Bodas. Bahkan jika perlawanan Pertamina yang dilakukan bulan Agustus nanti bisa diterima, keputusan ganti rugi itu bisa menjadi nol, alias tidak ada kewajiban yang harus dibayar BUMN tersebut.

“Kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/6), anggota tim hukum Pertamina khusus untuk kasus PLTP Karaha Bodas, Simson Pandjaitan mengemukakan, ada beberapa celah yang bisa dijadikan alasan Pertamina untuk menolak hasil keputusan arbitrase yang amat merugikan Pertamina itu. Satu di antaranya adalah penunjukan arbiter tidak sesuai persetujuan kedua belah pihak, yakni Pertami-

na dan KBC.

“Kami menilai, di situ tidak ada sama sekali representasi dari Pertamina. Terus terang, sama sekali tidak ada. Maka dengan alasan ini saja, klaim tuntutan yang tidak rasional itu sesungguhnya sudah bisa digugurkan,” kata Simson yang didampingi beberapa staf Humas Pertamina.

Di luar alasan tersebut, kata Simson, Pertamina juga memperoleh “angin” atas kasus serupa antara Brook melawan Peak International Limited di Fifth Circuit Texas tanggal 13 Juni lalu. Kasus tersebut secara substantif mirip yang dialami Pertamina. “Paling tidak, kasus ini bisa dijadikan yurisprudensi bagi hakim arbitrase di AS,” tegas Simson.

Dia juga melihat keputusan arbitrase yang menggabungkan masalah kontrak JOC (*Joint Operation Contract*) antara Karaha Bodas dan Pertamina dan kontrak *Energy Sales Contract* antara Karaha Bodas dan PLN sebagai suatu

kelemahan. “Secara hukum penggabungan tuntutan ini jelas sangat lemah. Makanya seharusnya pengadilan Amerika membatalkan tuntutan KBC. Sebab ini memang sangat prinsip. Kami optimis masalah ini akan dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim nanti.”

### Pembekuan Aset

Menyinggung mengenai pembekuan aset pemerintah Indonesia sebesar US\$ 575 juta di Bank of America (BoA), menurut Simson, sebetulnya BoA tidak memiliki kewenangan untuk menahan jumlah lebih dari yang diputuskan oleh arbitrase internasional. Seharusnya, pembekuan hanya dilakukan terbatas pada aset-aset Pertamina yang notabene hanya beberapa persen dari angka itu.

Klaim atau keputusan arbitrase adalah US\$ 261 juta. Sementara aset yang dibekukan sebesar US\$ 575 juta itu sebagian besar adalah milik pemerintah. Pertamina memang memperoleh *retention fee*,

tapi jumlahnya pun kecil, hanya 5%. Dan itu pun harus dikenai pajak 50%, serta masih dipotong dengan biaya yang lain, yang ujung-ujungnya mungkin tinggal tersisa 1%. Di luar itu, pembayarannya pun dilakukan setelah dikalkulasi oleh Departemen Keuangan di Jakarta,” kata Simson menggambarkan betapa sesungguhnya dari angka yang dibekukan itu milik Pertamina hanyalah sebagian kecil, selebihnya adalah milik pemerintah Indonesia yang tidak boleh atau tidak sah untuk dibekukan.

Dalam kaitan itu, kata Simson, timnya akan berusaha melakukan pendekatan dengan BoA agar bank papan atas di Amerika Serikat tersebut melepas status pembekuan. “Pendekatan legal ini sedang kita upayakan, dan kita berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kita sangat yakin BoA bisa memahami apa yang kita inginkan dengan melihat argumentasi yang kita ajukan,” kata Simson. (31)